



BUPATI TOBA
PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan laju inflasi daerah perlu ditetapkan upaya meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang dan jasa khususnya komoditas bahan pangan pokok dalam rangka mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stock) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati);
 - c. bahwa guna melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan Instansi Teknis lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2680);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing - masing;
- d. melakukan analisis terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. melakukan analisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
- g. mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- h. melakukan komunikasi, sosialisasi, dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- i. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan, dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;

k.menyampaikan...../3

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Bupati Toba.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kode Rekening Kegiatan 4.01.03.2.01.02.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TOBA

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Kepala BPKAD Kabupaten Toba
4. Inspektur Kabupaten Toba
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN TOBA

Penanggung Jawab : Bupati Toba

Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Sibolga

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba

Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Toba

Anggota :

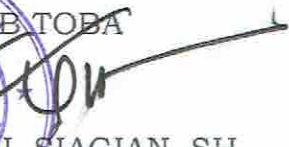
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba
4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Toba
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba
7. Kasubbag Bina Pertanian dan Perdagangan Bagian Perekonomian Setdakab Toba
8. Kasubbag Prasarana Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab Toba
9. Kasubbag Penanaman Modal, Industri dan Pariwisata Bagian Perekonomian Setdakab Toba.
10. Pandapotan Tambun, ST (Pengadministrasi Umum Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
11. Verawaty Sagala, SE (Analisis Program Kegiatan Pembangunan Pertanian Bagian Perekonomian Setdakab Toba).
12. Erina Siahaan (Pengadministrasi Umum Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
13. Meliwati Pakpahan (Pengadministrasi Umum Bagian Perekonomian Setdakab Toba)

BUPATI TOBA

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002